BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dengan judul yang peneliti lakukan tentang pernikahan dini maka dari itu, ada beberapa penelitian yang perlu untuk dijadikan rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi lebih sempurna. *Pertama,* Menurut Dian Luthfiyati dalam penelitiannyayang berjudul "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)".Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda. Padahal menurut medis banyak resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan saat alat reproduksi belum siap, seperti ancaman penyakit kanker servix, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit yang lainnya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu kesehatan yang dialami oleh penikah Dini harus benar-benar dijaga dan juga lebih-lebih kepada anak-anaknya.[1]

Kedua, Menurut Wardiyatul Mudrikah dalam penelitiannya yang Berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun

[1]Dian Luthfiyati, *"Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)"*, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang diakses pada hari Jum'at pada tanggal 24Oktober 2008http://nyna0626.blogspot.co.id/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pelajaran 2006/2007". Skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini (pernikahan usia muda) banyak dilakukan dibawah kesesuaian hukum yang berlaku, dimana usia pasangan masih relatif muda, 9 tahun untuk pria dan 6 tahun umur sang mempelai wanita. Terjadinya pernikahan seperti ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu ekonomi, sosial budaya da rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.

Kasus pernikahan dini yang banyak terjadi di daerah pedesaan ini ternyata sebagian besar membawa dampak yang negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan, baik psikis maupun fisik.Dari segi perkembangan fisik pernikahan dini mengakibatkan gangguan kesehatan dan pertumbuhan jasmani yang kurang normal.Sedangkan dari psikis mengakibatkan tingkat kemampuan intelejensi, emosi, moral, kreatiitas dan daya cipta anak dibawah rata-rata.Tetapi hal itu hanya sebagian besar saja, ada sebagian kecil anak yang dilahirkan dari orang tua yang menikah dini perkembangan isik dan psikisnya berkembang secara baik. Fenomena inilah yang terjadi di daerah Desa Kendit dan pernikahan usia dini telah menjadi semacam budaya di desa tersebut.[2]

Ketiga, Menurut Hidayatullah Sri Wahyu Puji Astutik dalam penelitiannya yang berjudul "Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa

[2] Wardiyatul Mudrikah, *"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007"*, Skripsi, tidak diterbitkan, prodi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Tahun 2007, dengan nomer induk mahasiswi 084 031 204

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Klompangan Kecamatan Ajung". Penelitian ini menjelaskan bahwadampak dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis.Fenomena kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh korban dengan berbagai alasan diantaranya ketakutan korban terhadap pelaku (suami) terutama aktor ekonomi karena jika suami ditangkap maka perekonomian rumah tangganya berhenti dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap hal tersebut urusan keluarga dan tabu untuk diceritakan ke pihak lain. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang tidak biasa atau tidak wajar yang terjadi dalam setiap hubungan perkawinan. Kekerasan yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor komunikasi yang paling sering menjadi pemicu kekerasan, faktor emosi sampai faktor psikis dari sang pelaku, dan ada pula adanya miss komunikasi antar keluarga, tetapi inti dari semua faktor tersebut adalah adanya kurangnya komunikasi dalam keluarga pernikahan dini tersebut. Bentuk kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Implikasi dari kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam tetapi yang paling bertahap adalah sifat kekerasan tersebut akan menurun pada keturunan setelahnya, dan cara mengatasi kekerasan dakam rumah tangga ini ada berbagai macam tetapi

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang paling penting sebenarnya harus ada komunikasi yang lebih efektif di dalam keluarga tersebut sehingga masalah akan terminimalisir dengan sendirinya. Jadi inti dari menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga baik itu berupa kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga adalah dengan cara berkomunikasi yang lebih efektif dalam keluarga tersebut. Yang semuanya bisa dikhawatirkan bisa mengarah pada terjadinya perceraian.[3]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini membawa banyak dampak dalam masyarakat, ada dampak baiknya tapi juga ada dan dampak buruknya.Faktor ketidak siapan dalam segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, psikologis dan relasi kemasyarakatan. Dalam penelitian yang pertama hanya membahas permasalahan pernikahan dini dilihat dalam aspek kesehatan reproduksi di penikah dini karena akan berdampak kesemuanya. Dan penelitian yang kedua lebih terfokus pada aspek dampak yang negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan, baik psikis maupun fisik, karena di daerah tersebut sudah menjadi tradisi.Dan juga penelitian yang ketiga membahas pernikahan dini dalam segi komunikasi dan juga faktor yang menghambat keharmonisan keluarga.Maka dari itu penulis ingin menggabungkan ketiga aspek tersebut untuk mengetahui dampak

[3]Hidayatullah Sri wahyu Puji astutik, *"Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung"*, skripsi, tidak diterbitkan, prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Tahun 2009, dengan nomer induk mahasiswi 082 051 018

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pernikahan dini pada aspek sosial kemasyarakatan yang sehat dan berimbang.Dalam segi keagamaan yang paling penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat merupakan solusi untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu penulis ingin menyajikan bahwa tidak selamanya pernikahan dini adalah sesuatu hal yang buruk, dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat sisi positif dari pernikahan dini dalam segi keagamaan yang ada di Desa Besuk tersebut.

B. Kajian Teori

1. Motif Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan

Istilah nikah diambil dari bahasa arab, yaitu *nakaha–yankihu–nikahan*yang mengandung arti nikah atau kawin.[4] Di dalam kitab *I'anah atthalibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah:[5]

النكاح لغة : الضم والجمع

Artinya: "nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul"

[4]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*,(Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467
[5]Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'anah atthalibin*,Juz III (Bandung: al-Ma'arif, tt), 254

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sementara itu, Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah:[6]

النكاح لغة : الوطء و الضم

Artinya: "nikah menurut bahasa artinya wath'I (hubungan seksual) dan berhimpun".

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa ialah:[7]

النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطء و العقد

Artinya: "nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath'i atau akad".

Selain ketiga definisi yang dikemukakan di atas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama', namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad.

Kemudian secara istilah (syara') nikah dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli.*[8]

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

[6]Abdurrahman al-Jaziri,*Al-Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah,* Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 1
[7]Ibn Qasim al-Ghaza,*Hasyiah al-Bajuri*, juz II (Semarang : Riyadh Putra), 90
[8]Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli,*juz III (Indonesia: Nur Asia, tt),206

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: “nikah menurut syara’ (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath’i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tajwij*”.

Sementara itu, menurut Imam Syafi’i pengertian nikah secara syara’ ialah:[9]

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: “adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath’i dengan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau dengan menggunakan lafadz yang semakna dengan keduanya”.

Kemudian menurut Imam Hambali pengertian nikah secara syara’ ialah:[10]

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الا ستمتاع

Artinya: “suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara’) yang dikemukakan oleh para ulama’ bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah

[9]Ibid, 3
[10]Ibid, 4

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

salah satu karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan itu didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon galidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah.*[11]

Menurut Sayuti Thalib pengertian perkawinan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita". Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita"[12]

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji

[11]Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Surabaya: Karya Anda,tt),19
[12]Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta; UI Press, 1986), 73

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan Kabul yang harus di ucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenhnya berhak atas dirinya menurut hokum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadana tidak waras atau maih berada dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[13]

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia.Sebabdengan perkawinan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga.Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat.Tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Tujuan Perkawinan

Dengan melihat tujuan dari suatu perkawinan, maka di Indonesia dibentuklah suatu Undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga tercipta pula lingkungan

[13]Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam (untuk IAIN, STAIN, PTAIS),* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 18

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masyarakat yang tidak semena-mena dan menyalahgunakan status pasangan dari suami isteri.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan.Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagia mahluk yang sekedar pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.Perkawinan adalah peranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya.Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya.Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang kemasalahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesame manusia, yang mungkin dapat menimbulkan pembunuhan yang maha dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan ahlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemasalahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.[14]

Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya.Pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan harus tunduk dan telah memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum agama.Maka dengan sendirinya perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama adalah tidak sah.

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumhur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu.Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satupun kitab-kitab fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim.[15]

Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan

---

[14]Ibid, 19-20.

[15]Lihat buku-buku fikih *munakahat*/bab *munakahat* misalnya buku Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Bairut :al-Maktab al-Islami, cet. I, 2003), 598 dst., Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Cet. IV, 1997, Juz 9/ 6534 dst.Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta :Kencana, 2006), 50. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 71. Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, (Bandung :Mizan, 2003), 71. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 1996), 49-50. Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 34.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh.[16]

c. Dasar Hukum Perkawinan

Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat pada surat an-Nisa' ayat 3:

...وَرُبَٰعَ وَثُلَٰثَ مَثۡنَىٰۖ ٱلنِّسَآءِ مِّنَ لَكُم طَابَ مَا فَٱنكِحُواْ...

Artinya: "…Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat…" (Q.s al-Nisa': 3).

Ayat lain yang memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

...وَإِمَآئِكُمۡۚ عِبَادِكُمۡ مِّنۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنكُمۡ ٱلۡأَيَٰمَىٰ وَأَنكِحُواْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan…"

[16]Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Bairut :Dar al-Fikr, 1989), 6682.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dengan dua ayat tersebut, maka jelaslah bahwa ada dasar hukum mengenai perkawinan dalam Islam. Masih banyak lagi ayat-ayat yang mengindikasikan tentang perkawinan seperti terdapat dalam surat an-Nahl ayat 72, surat ar-Rum ayat 21, surat an-Nur 32, surat an-Nisa' 34 dan lain-lain.

d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan perlu diatur dengan rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai. Berikut ini disebutkan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan fiqh sebagaimana dikemukakan Khalil Rahman[17]:

1. Calon suami

Menurut Aminuddin dalam bukunya menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah:[18]

a. bukan mahram baik karena hubungan darah, karena hubungan sepersususan atau karena hubungan semenda.
b. tidak beristeri lebih dari empat orang.
c. dengan kemauan sendiri.
d. tertentu orangnya.
e. seorang laki-laki (bukan wadam/banci).
f. mengetahui calon isterinya.
g. tidak sedang mengerjakan haji atau umrah.

[17]Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam* (Diktat tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Wali Songo, tt), 31-32
[18]Aminudin, *Fiqh Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 54

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

h. seorang muslim.

2. Calon isteri

Menurut pendapat Mahmud Yunus syarat yang harus dipenuhi sebagai calon isteri adalah:[19]

a. bukan mahram baik disebabkan karena hubungan darah, karena hubungan sepersusuan atau karena hubungan semenda.
b. bukan isteri orang.
c. tidak dalam masa tunggu.
d. tidak dipaksa.
e. seorang muslimah atau ahli kitab.
f. tertentu orangnya.
g. tidak sedang ihram atau umrah.
h. tidak bersaudara, baik karena hubungan darah, karena sepersusuan maupun semenda, apabila wanita yang dikawini itu dijadikan isteri kedua, ketiga atau keempat.

3. Adanya mahar

Tentang mahar, Islam telah memberikan rujukan secara jelas sebagai berikut:[20]

a. Mahar dibayar dengan cara kontan.
b. Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati

[19]Ibid, 55
[20]Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 268

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas, dan

d. Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur atau sekaligus sesuai perjanjian.

4. Adanya wali

Menurut undang-undang yang berlaku syarat-syarat wali yaitu:[21]

a. laki-laki.

b. Dewasa.

c. mempunyai hak perwalian.

d. tidak terdapat halangan perwalian.

5. Saksi nikah

Menurut pendapat Slamet Abidin syarat-syarat saksi yaitu:[22]

a. minimal 2 orang laki-laki.

b. hadir dalam ijab-qabul.

c. dapat mengerti maksud akad.

d. Islam.

e. dewasa

6. Ucapan sighat(akad perkawinan)

Menurut Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat-syarat akad perkawinan adalah:

a. adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b. adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

[21]Ibid, 60
[22]Ibid, 270

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

c. memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata-kata nikah atau tazwij.
d. antara ijab dan qabul bersinambungan.
e. antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
f. orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah.
g. majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang: calon pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.[23]

Rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

2. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini *(early marriage*) dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghirah*, sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawajal-mubakkir*.Pernikahan dini dalam wacana fuqaha` klasik dipahami sebagai sebuah perkawinan di mana pengantinnya belum menginjak usia baligh.Tanda *balighah* bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*), dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Menurut hemat penulis, pernikahan dalam rentang usia

[23]Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sebelum *balighah*sepertiini, di masa kini lebih tepat disebut sebagai pernikahan anak-anak.[24]

Dengan kata lain Pernikahan dini adalah Pernikahan yang dilakukan pada usia muda/belia. Pria sudah berusia 19 tahun (sembilan belas)tahun dan Wanita sudah mencapai usis 16 tahun (enam belas) tahun secara eksplisit ketentuan tersebut di tegas kan bahwa setiap perkawinan atau Pernikahan yang di lakukan oleh calon Pengantin yang Pria nya belom berusia 19 tahun atau wanitanya 16 tahun di sebut sebagai Pernikahan di bawah Umur. kapan pernikahan muda dipandang dan di rasa bagaimana dengan demikian maka terjagalah masa muda dengan adanya penyimpangan dan perbuatan tercela dalam islam telah memberikan kekuasaan bagi siapa saja yang sudah kemampuan untuk segera menikah dan tidak mudur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu akan dapat mengahantarkannya kepada perbuatan tercela dosakarena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki tensi kesuburan untuk memiliki banyak keturunan[25].

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya

---

[24]Lihat Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. IV, (Yogyakarta : LKIS, 2007), 89

[25] Syarifuddin Amir,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana, 2009), 55

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dalam usia berapapun. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan.Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid.Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak masalahat bahkan bisa menimbilkan *mafsadah* (kerusakan).Pertimbangan masalahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.Dasar dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja, sudah 50-an tahun[26].

"Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula" (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi). Hadits di atas dipertegas dengan pernyataan dalam Alqur'an QS At-Thalaq: ayat 4 sebagai berikut:

أَشْهُرٍ ثَلَٰثَةٍ فَعِدَّتُهُنَّ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَنِسَآئِكُمْ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ وَٱلَّٰٓـِٔي
وَمَن حَمْلُهُنَّ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ

[26] Ibid, 60

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[27]

Namun hukum asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian ('iffah) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian ('iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Bisa menjadi haram juga menikah jika ia menikah dengan alasan untuk menyakiti istri atau karna harta atau yang membahayakan agama.

3. Implikasi dalam Kehidupan Keagamaan

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Jadi pernikahan Syeh Puji syah secara fikih.Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama

[27]Depag RI, Alqur'qn dan Terjemahnya, Jakarta:1997, 667.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan.Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid.Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbilkan *mafsadah* (kerusakan).Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.[28]

Dasar dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja, sudah 50-an tahun.

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِين، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Artinya: "Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula" (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi).

Hukum umum tersebut yang terpenting adalah kewajiban memenuhi syarat-syarat sebagai persiapan sebuah pernikahan. Kesiapan nikah dalam tinjaun fiqih paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal :

[28]Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2001), 29

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

a. kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju`. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya.
b. kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau primer (al-hajat al asasiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (bial ma'ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat.[29]
c. kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya menyatakan bahwa al ba`ah dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'.[30] Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten. Ini menunjukkan keharusan kesiapan "fisik" ini sebelum menikah.[31]

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa di luar dirinya. Sesuatu yang luar biasa itu tentu berasal dari sumber yang luar biasa juga.Dan sumber yang luar biasa itu ada bermacam-macam sesuai dengan bahasa manusianya sendiri. Misal Tuhan, Dewa, *God*, Syang-ti, Kami-Sama dan lain-lain

[29]Abdurrahman Al Maliki,*As Siyasah Al Iqtishadiyah*,(Al Mutsla: 2001), 174-175
[30]Imam Ash Shan'ani, *Subulus SalamJuz III*, (Jakarta: Dar al-Qoumiyah), 109
[31]Taqiyuddin An Nabhani, *An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam*, (1990), 163

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

atau hanya menyebut sifat-Nya saja seperti Yang Maha Kuasa, *Ingkang Murbeng Dumadi*, *De Weldadige*, dan lain-lain.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl).Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah.Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan.Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan.Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh.Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks.Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini.Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam.Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap.Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah ”Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah”[32]

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak

[32]Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir,* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), 210

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya".[33]

Pada hakekatnya, penikahan dini juga mempunyai sisi positif.Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama.Kebebasan yang sudah melampui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat.Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan.Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut.Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara'.

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.Apa yang pernah digaungkan Imam Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.[34]

Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur

[33] Ibid, 510
[34]Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang,1988), 54

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

maslahat.Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif. Sebuah permasalahan yang cukup dilematis.

Menyikapi masalah tersebut, penulis teringat dengan gagasan Izzudin Ibn Abdussalam dalam bukunya Qowa'id al Ahkam.Beliau mengatakan jika terjadi dua kemaslahatan, maka kita dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama untuk dilaksanakan.

Kaedah tersebut ketika dikaitkan dengan pernikahan dini tentunya bersifat individual-relatif.Artinya ukuran kemaslahatan di kembalikan kepada pribadi masing-masing. Jika dengan menikah usia muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan, maka menikah adalah alternatif terbaik. Sebaliknya, jika dengan menunda pernikahan sampai pada usia"matang" mengandung nilai positif, maka hal itu adalah yang lebih utama. Sedangkan sarana utama yang berperan dalam menentukan kematangan sebuah pernikahan adalah tinggi rendahnya ilmu pengetahuan (aspek pendidikan), pemahaman keagamaan, ekonomi, serta kondisi sosiologi dan antropologi suatu daerah.[35]

[35]Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuhannya*, (Jakarta: Balai Aksara Yudhistira dan Saadiyah, 1982), 44

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id